

**PERATURAN DESA NANGGUNG**  
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA NANGGUNG**

Lembaran Desa Nanggung  
Nomor 10 Tahun 2001

**PERATURAN DESA NANGGUNG  
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA NANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA NANGGUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertib dan teratur, perlu didukung dengan penataan mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat Desa;
- b. Bahwa seiring dengan peningkatan dan pengembangan tugas Pemerintah Desa, harus diimbangi dengan upaya peningkatan Inisiatif dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan;
- c. Bahwa agar lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat melakukan fungsinya sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, perlu diatur pedoman pembentukan dan hubungan kerjanya dengan Pemerintah Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III /MPR / 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2000, tentang Peraturan Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

**Dengan Persetujuan**  
**BADAN PERWAKILAN DESA NANGGUNG**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG  
KABUPATEN BOGOR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA NANGGUNG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan adat istiadat Desa yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
2. Desa adalah **Desa Nanggung**.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan yang dilakukan oleh **Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa**.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Kepala Desa adalah **Kepala Desa Nanggung** sebagai Pimpinanan Pemerintah Desa.
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri Dari unsur staf, unsur wilayah dan unsur pelaksana teknis.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. BPD adalah **BPD Nanggung**.

9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat yang merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
10. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh yang terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik dan golongan profesi yang bertempat tinggal di Desa.
11. Lembaga Pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah organisasi kemasyarakatan yang berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan Desa dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT dan RW adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk menggali dan menumbuh-kembangkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan serta lebih memberdayakan keluarga melalui peningkatan peran wanita dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
14. Badan Pengelola Posyandu yang selanjutnya disebut BPP adalah organisasi kemasyarakatan yang berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pos pelayanan terpadu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
15. Paguyuban Pemuda Desa Nanggung yang selanjutnya disebut PPDN adalah organisasi kepemudaan yang berfungsi untuk menggali dan mengembangkan motivasi dan partisipasi pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terpadu dalam rangka menyiapkan generasi muda yang handal dan kreatif.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Lembaga-lembaga Kemasyarakatan**

**Pasal 2**

Dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan di antaranya meliputi :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Rukun Tetangga;
- c. Rukun Warga;
- d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Badan Pengelola Posyandu;
- f. Paguuban Pemuda Desa Nanggung;
- g. Badan Pengelola Amil Zakat;
- h. Dewan Kemakmuran Masjid;
- i. Dan lain-lain.

**Bagian Kedua**  
**Lembaga Pemberdayan Masyarakat**

**Pasal 3**

LPM mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan Desa berlandaskan asas musyawarah.
- b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa, swadaya, gotong-royong, dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat.
- c. Memotifasi dan membina masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. Mendorong masyarakat dalam menggali, memanfaatkan dan melestarikan potensi sumber daya desa;
- c. Menggerakkan masyarakat dalam menunjang gerakan pembangunan desa demi terwujudnya kemandirian masyarakat;
- d. Menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menunjang kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat.

#### **Bagian Ketiga**

#### **RT dan RW**

#### **Pasal 5**

RT dan RW mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Membantu menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. Membantu terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Ikut serta mensosialisasikan dan mendukung setiap program pemerintah;
- d. Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa.

#### **Pasal 6**

Untuk menunjang tugas pokoknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RT dan RW mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. Sebagai wadah untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;

- b. Menghimpun, menggali dan menggerakkan potensi sumberdaya masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan program pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

#### **Bagian Keempat**

##### **PKK**

##### **Pasal 7**

PKK mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. Menggerakkan prakarsa gotong-royong, swadaya dan partisipasi perempuan dalam menunjang pembangunan desa;
- c. Memotivasi dan membina masyarakat dalam upaya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera menuju terwujudnya masyarakat yang mau dan mandiri.

##### **Pasal 8**

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PKK mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. Sebagai wadah untuk membantu meningkatkan kelancaran program pembangunan;
- b. Menghimpun, menggali dan menggerakkan potensi keluarga.

#### **Bagian Kelima**

##### **Badan Pengelola Posyandu**

##### **Pasal 9**

BPP mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menggerakkan dan membina pelaksanaan program kegiatan posyandu;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan masyarakat dalam menunjang kegiatan posyandu.

## **Pasal 10**

Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mencanangkan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program posyandu, antara lain:
  - (1) Memenuhi sarana dan prasarana Posyandu;
  - (2) Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Kader;
  - (3) Melaksanakan Temu Kader Posyandu.
- b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat dalam menunjang kegiatan posyandu;
- c. Penghubung Posyandu dan sektor pembinaan terkait;
- d. Wadah pelayanan dalam peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak.

## **Bagian keenam**

### **Paguyuban Pemuda Desa Nanggung**

## **Pasal 11**

PPDN mempunyai tugas pokok :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa berlandaskan asas musyawarah;
- b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa, swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintahan maupun swadaya gotong-royong masyarakat;
- c. Memotivasi dan membina masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri.

## **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPND mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat khususnya kalangan generasi muda dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;

- b. Mendorong masyarakat dalam menggali, memanfaatkan dan melestarikan potensi sumberdaya desa;
- c. Menggerakkan generasi muda dalam menunjang gerakan pembangunan desa demi terwujudnya kemandirian masyarakat;
- d. Menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menunjang kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat;

**Bagian Ketujuh**  
**Lembaga Kemasyarakatan Lainnya**

**Pasal 13**

Lembaga Kemasyarakatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan Desa, dan dibentuk atas aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa melalui Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 14**

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa.

**Bagian Kedua**

**Kepengurusan**

**Paragraf Pertama**

**Susunan Pengurus**

**Pasal 15**

(1) Susunan Organisasi lembaga kemasyarakatan dapat terdiri dari :

- a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab;
  - b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
  - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
  - d. Ketua seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
- (2) Susunan organisasai lembaga kemasyarakatan akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa.

### **Paragraf Kedua**

#### **Pengurus**

#### **Pasal 16**

Pengurus lembaga kemasyarakatan terdiri-dari pemuka-pemuka masyarakat yang tidak merangkap jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.

#### **Pasal 17**

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berkelakuan baik, cakap, jujur dan adil serta berwibawa;
- c. Berkemauan untuk mengabdikan kepada masyarakat;
- d. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap.

### **Paragraf ketiga**

#### **Tata Cara Pembentukan Pengurus**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemilihan Pengurus Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan musyawarah.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan dilakukan dengan sistem perwakilan melalui pemuka masyarakat sesuai dengan kedudukan lembaga kemasyarakatan dimaksud.

- (3) Sebelum pelaksanaan pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan terlebih dahulu dibentuk pimpinan rapat sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris.
- (4) Calon ketua yang mendapat suara terbanyak menjadi ketua terpilih pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (5) Untuk pengisian personalia susunan organisasi lembaga kemasyarakatan, diserahkan kepada ketua terpilih.
- (6) Susunan pengurus yang telah dibentuk disampaikan kepada Kepala Desa disertai berita acara hasil pemilihan dan daftar hadir pemilihan.
- (7) Kepala Desa selanjutnya menetapkan susunan pengurus sebagaimana dimaksud dengan ayat 6 (enam) dengan keputusan Kepala Desa.

**Paragraf Keempat**  
**Masa Bakti dan Pemberhentian**  
**Pasal 19**

Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan Kepala Desa.

**Pasal 20**

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. Pindah tempat tinggal di luar desa;
  - d. Mengalami krisis kepercayaan publik;
  - e. Berakhir masa bakti;
  - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
  - g. Tidak aktif sebagai pengurus.

- (2) Pengurus diberhentikan dan atau berhenti dengan keputusan Kepala Desa dan dapat dilakukan pergantian antar waktu.

**Bagian Ketiga**  
**Hubungan Kerja**  
**Pasal 21**

Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa sebagai berikut :

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra kerja Kepala Desa dapat membantu dalam menyusun rencana dan melaksanakan Pembangunan Desa;
- b. Kepala Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan untuk membantu dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 22**

Hubungan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan BPD adalah lembaga kemasyarakatan menyampaikan rancangan rencana atau program pembangunan melalui Pemerintah Desa, kemudian dibahas oleh BPD untuk mendapat persetujuan.

**Pasal 23**

Hubungan antara Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersifat kerja sama dan saling membantu dalam mewujudkan gerakan pembangunan Desa.

**BAB IV**  
**SUMBER DANA**  
**Pasal 24**

Sumber Dana Lembaga Kemasyarakatan Desa diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;

- b. Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- c. Bantuan dari APBD-Desa;
- d. Bantuan lainnya yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah memiliki pengurus sebelum diundangkannya Peraturan Desa ini, diserahkan kebijakannya kepada lembaga kemasyarakatan tersebut untuk memilih pengurus baru atau dilakukan pembentukan pengurus baru.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang belum terbentuk, agar dibentuk sesegera mungkin.

#### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Keputusan-keputusan lain yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini, dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

#### **Pasal 27**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Nanggung  
Pada tanggal 10 Oktober 2001

**KEPALA DESA NANGGUNG**

**MA'MUN SUHENDRA**

Diundangkan di Nanggung  
Pada tanggal 10 Oktober 2001

**SEKRETARIS DESA NANGGUNG**

**AHMAD GHOZALI**

**LEMBARAN DESA NANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2001**